

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

Daerah yang secara resmi dinamai sebagai kota Banjarmasin dikenal dengan sebutan “Kota Seribu Sungai”. Awal mula sejarahnya dapat ditelusuri dari wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih dari Desa Oloh. Desa ini kemudian berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Samudra, putra dari kerajaan Daha, yang kemudian menjadi raja di wilayah tersebut.

Sejak saat itu, Kerajaan Banjar didirikan dan menguasai Muara Baan, menjadikan sungai sebagai jalur perdagangan. Meskipun awalnya diserang Kerajaan Demak, Kerajaan Banjar kemudian bersekutu dengan mereka setelah menerima agama Islam. Kemudian keduanya bersama-sama menaklukkan Daha. Pada tanggal 24 September 1526 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 932 H, Pangeran Samudra memeluk Islam dan memiliki gelar Sultan Surianyasah, peristiwa ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin.¹

¹ Admin, “Profil Kota Banjarmasin,” diakses 16 November 2023, <https://www.banjarmasukota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html?m=1>.

Visi dan Misi²

Visi: “Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat”

(Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)

Misi:

- a. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Menguatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan;
- e. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin³

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian serta urusan kemetrolgian dan standarisasi. Berdasarkan

² Admin, “Visi dan Misi Kota Banjarmasin,” diakses 16 November 2023, <https://bkd.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi.html?m=1>.

³ Admin, “Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,” diakses 18 Desember 2023, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/profil-dinas-perdagangan-dan.html?m=1>.

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2022 pada Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.

a. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi dan berjati diri.”

Misi:

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan pelaku usaha
- 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sektor industri
- 3) Mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor non migas
- 4) Meningkatkan pelayanan di bidang Perlindungan Konsumen dan Kometerologian.

b. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2022 pada Pasal 2 ayat (3) tentang uraian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian;


⁴ “Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,” hlm 5–6.

- c. Merumuskan program kerja di bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. Merumuskan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Merumuskan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penguatan dan pengembangan perdagangan;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kemetrologian;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar;
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan, serta monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan HANPOKTING;
- j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrologian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrologian;
- k. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan, serta pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar;
- l. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- m. Menetapkan pembinaan teknis koordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pada sektor penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian;
- n. Melaksanakan bimbingan kerja sarna dengan instansi/Iembaga lainnya serta asosiasi dunia usaha;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- p. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN**



3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin⁵

d. Sejarah

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebelumnya, tugas serupa telah ada sejak zaman kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan, dalam situasi yang tidak stabil, dibentuklah Detasemen Polisi untuk menjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10

⁵ Admin, "Profil Satpol PP Kota Banjarmasin," diakses 17 November 2023, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/?m=1>.

November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan dan para petinggi militer/Angkatan Perang.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU No. 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

g. Tugas dan Fungsi

Tugas:

- 1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur;
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur; dan

8) Pelaksanaan tugas lainnya.

4. Pasar Batuah Kota Banjarmasin

Pada tahun 1958, warga yang bermukim dan berjualan di sepanjang bantaran sungai Veteran Pasar Kuripan dipindahkan oleh Pemerintah Kotapraja ke lahan kosong yang berada di jalan Manggis, dengan tujuan memperlebar jalan Veteran. Pemerintah Kotapraja (sekarang Kota Banjarmasin) memberikan lahan kepada masing-masing warga dengan luas $3 \times 6 \text{ m}^2$ untuk dijadikan hunian dengan membangun rumah sendiri. Maka terbentuklah susunan rumah 4 buah gang, Gang Aman, Gang Hidayah, Gang Rahmat dan Gang Imansyah, yang diketuai oleh Sdr. H. Masrani. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk urban berdatangan menempati lahan kosong yang sebagian membeli dari tuan tanah H. Makki untuk dijadikan hunian. Pada tahun 1963 Pemerintah Kotapraja Banjarmasin membuat pasar rakyat yang hanya alas beratap tanpa dinding. Pasar tersebut diresmikan pada tahun 1964 dan diberi nama Pasar Batuah, maka saat itu secara resmi juga H. Masrani dinobatkan sebagai ketua RT. 64.⁶

Pasar Batuah merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Manggis, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Lahan Pasar Batuah merupakan milik Pemerintah Kota Banjarmasin seluas 7.320 m^2 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 98 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tahun 1995. Saat ini di atas lahan Pasar Batuah terdapat pemukiman warga yang terdiri dari RT. 11 dan RT. 12.

⁶ "Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 55/Pdt.G/2022/PN Bjm," hlm 21.

Tabel 4. 1 Data Pedagang Pasar Batuah tahun 2021

No.	Jenis Tempat Jualan	Jumlah
1.	Toko	79
2.	Bak	23
3.	Hampan	13

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan mulai tanggal 10 November hingga 30 November 2023 secara langsung di lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah, dan para pedagang Pasar Batuah.

Adapun hasil wawancaranya peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

a. Nama : H. Muhammad Ridho Satriya, ST

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi

Perdagangan dan Pasar

Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Permai I/4

Hasil wawancara :

Menurut penjelasan Bapak Ridho⁷ terkait tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam program revitalisasi Pasar Batuah ini yaitu menjalankan sesuai dengan tupoksi selaku penata dan pengelola pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin, tugasnya adalah melakukan penataan dan pengelolaan pasar-pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Termasuk Pasar Batuah, karena kondisi Pasar Batuah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang diterbitkan tahun 1995 bahwa tanahnya milik pemerintah, walaupun ada bangunan pemukiman penduduk di lahan tersebut. Dengan kondisi lokasi yang strategis, alangkah baiknya apabila dilakukan peremajaan bangunan untuk meningkatkan transaksi perdagangan yang ada di Pasar Batuah.

Adapun alasan Pasar Batuah ini ingin direvitalisasi karena kondisi fisik bangunan pasarnya sendiri sudah tidak layak. Kemudian pemerintah juga ingin menciptakan pasar tradisional yang modern, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi bangunan yang akan dijadikan sebagai contoh untuk pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Banjarmasin. Revitalisasi Pasar Batuah menggunakan dana dari Kementerian Perdagangan tugas pembantuan APBN tahun 2022 sebesar Rp. 3.500.000.000. Karena dananya bersumber dari Kementerian Perdagangan, maka konsep revitalisasi nya sesuai dengan prototipe dari Kementerian Perdagangan, baik bentuk maupun *layout* tatanan desainnya

⁷ Muhammad Ridho Satriya, Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin, 30 November 2023, pukul 11.16 WITA.

mengikuti dari arahan Kementerian Perdagangan selaku yang memberikan dana.

Sebelum melakukan revitalisasi di Pasar Batuah, Disperdagin mengadakan sosialisasi yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu sosialisasi kepada pedagang, kemudian sosialisasi kepada warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah. Dari sembilan kali penjadwalan, warga maupun pedagang hanya hadir satu kali di pertemuan pertama.

Informan menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam program revitalisasi Pasar Batuah ini. Seperti adanya penolakan dari warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah. Warga mengklaim bahwa mereka mempunyai bukti legal hukum bermukim di sana. Padahal Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki SHP lahan Pasar Batuah tersebut yang diterbitkan pada tahun 1995.

Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin juga sempat menawarkan solusi kepada pedagang Pasar Batuah maupun kepada warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah. Solusi yang diberikan ke pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya, sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti diberikan hunian rumah susun sewa dengan digratiskan biaya sewa selama satu tahun. Kemudian juga apabila warga tersebut memiliki rumah di tempat lain, akan diberikan kesempatan untuk bisa berdagang ataupun usaha di toko-toko atau kios-kios pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu juga diberikan fasilitas kemudahan dalam pengurusan dokumen

kependudukan apabila mereka mau pindah dari lahan Pasar Batuah tersebut. Solusi lainnya juga ditawarkan seperti dijanjikan sebagai perekrutan wirausaha baru bagi usia-usia yang produktif. Kemudian ada juga solusi yang diberikan kepada anak-anak warga berupa bantuan alat pendidikan dari TK-SMP. Memang tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang.

Pemerintah Kota Banjarmasin pernah melakukan mediasi dengan perwakilan warga Pasar Batuah yang melibatkan Komnas HAM selaku penengah, walaupun dalam mediasi tersebut tidak ditemukan kata sepakat. Selain itu, warga juga sempat melakukan gugatan di pengadilan, baik di PTUN maupun di Pengadilan Negeri. Untuk di PTUN sampai tingkat kasasi, akan tetapi hasilnya tetap ditolak gugatannya untuk tidak melanjutkan program revitalisasi. Kemudian untuk di Pengadilan Negeri sampai di tingkat banding, dan gugatan warga juga tetap ditolak oleh pengadilan. Informan berharap dengan adanya putusan dari pengadilan, adanya kesadaran dari warganya sendiri, karena dari segi hukum pun tidak membenarkan bahwa warga yang memiliki hak tinggal di sana.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa saat ini masih berkoordinasi antara bidang aset dan bidang pengelola Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga bagian hukum. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan aset lahan Pasar Batuah, sambil melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah.

- b. Nama : Rizky Haryaji, S.Kom
Pendidikan : S1 Teknik Informatika
Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPTD Sektor Pasar 2
Alamat : Jl. Dharma Bakti 5 Banjarmasin Timur
Hasil wawancara :

Menurut Bapak Rizky⁸ menjelaskan alasan direvitalisasinya Pasar Batuah dikarenakan kondisinya sudah sangat kumuh dan tidak layak lagi untuk berjualan, itulah yang menjadi alasan dilakukannya revitalisasi untuk membuat pasar itu menjadi lebih indah, nyaman, bersih dan teratur, jadi pedagang maupun pembeli juga nyaman saat melakukan transaksi di Pasar Batuah.

Lebih lanjut informan menjelaskan terkait pemberitahuan tentang adanya program revitalisasi ini kepada pedagang maupun warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah, diinformasikan melalui surat, akan tetapi terhalang oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor yang mengatasnamakan kuasa hukumnya warga Pasar Batuah. Padahal Pemerintah Kota Banjarmasin sudah melakukan penjadwalan sembilan kali pertemuan sosialisasi di aula Kecamatan Banjarmasin Timur. Hanya sosialisasi pertama yang dihadiri oleh LBH Ansor, jadi warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah tidak ada yang hadir pada saat sosialisasi, hanya ada sedikit perwakilan saja yang hadir dari warga. Jadi informasi-informasi yang akan disampaikan pemerintah itu tidak

⁸ Rizky Haryaji, Kepala UPTD Pasar Sektor 2, Kantor Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 November 2023, Pukul 11.36 WITA.

sampai kepada warganya secara langsung, karena terhalang oleh LBH, dan LBH itu tidak menyampaikan seperti apa yang pemerintah sampaikan kepada warga, karena LBH itu tidak lama menghadiri pada saat pertemuan sosialisasi.

Informan menjelaskan terkait dengan dana yang digunakan dalam program revitalisasi ini merupakan dana APBN sebesar Rp. 3.500.000.000, dan ada juga bantuan dana dari APBD. Adapun untuk konsep revitalisasinya mengacu pada pasar tradisional modern yang sudah dikonsept oleh Kementrian Perdagangan. Contoh pasarnya seperti Pasar Bauntung di Banjarbaru.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pedagang Pasar Batuah. Pedagang Pasar Batuah tidak dikenakan biaya retribusi pasar lagi setelah adanya pemberitahuan program revitalisasi. Setelah itu, peneliti menanyakan kepada Bapak Rizky terkait retribusi pasar. Informan menjelaskan awalnya memang dikenakan biaya retribusi, tapi setelah adanya kabar revitalisasi itu dihentikan sementara untuk penarikan retribusi pasar. Alasanya karena pada saat itu ada penolakan dari warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah dan masih berjalan di ranah hukum, sedangkan pedagangnya tidak menolak. Jadi, Disperdagin menghentikan kegiatan penarikan retribusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Adapun kendala yang dihadapi pada saat ingin menjalankan program revitalisasi Pasar Batuah ini yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah tidak pernah sampai kepada warganya

secara langsung. Kemudian kendala yang lainnya adalah informasi yang beredar di warga Pasar Batuah itu sangat bertolak belakang dengan rencana yang akan pemerintah sampaikan. Dengan adanya itu, terjadilah penolakan-penolakan dari warga yang bermukim di sana, padahal warga yang tinggal di area lahan Pasar Batuah itu statusnya ilegal, karena mereka tidak memiliki alas hak kepemilikan lahan. Padahal lahan tersebut memiliki SHP yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri dan tidak ada sertifikat lainnya. Lahan itu juga diperuntukkan untuk dijadikan pasar, bukan untuk hunian warga.

Informan menjelaskan bahwasanya pemerintah ingin melakukan mediasi pada saat sosialisasi yang sudah dijadwalkan, akan tetapi warga tidak menghadiri sosialisasinya. Dan ada juga mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Informasi terakhir yang didapatkan oleh Bapak Rizky dari pimpinan, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh LBH maupun warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah itu gugur di jalur hukumnya. Jadi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berhak atas lahan Pasar Batuah tersebut.

- c. Nama : Veru Rahadian, S.AP
 Pendidikan : S1 Administrasi Publik
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Sektor 2
 Alamat : Jl. Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Blok C No.

Hasil wawancara :

Menurut Bapak Veru⁹ menjelaskan bahwa lahan Pasar Batuah itu milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi apapun itu wewenangnya sudah ada di pemerintah kota, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin di Bidang Pasar. Dari zaman dahulu itu sudah ada banyak bangunan rumah di area lahan Pasar Batuah dan sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun lamanya. Alasan ingin dilakukannya revitalisasi ini adalah dikarenakan wilayah Pasar Batuah sudah jadi pemukiman yang kumuh. Jadi, pasar tersebut ingin diperbaiki atau direvitalisasi dan sesuai dengan visi misi Walikota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Baiman (Barasih wan nyaman), agar Pasar Batuah ini juga menjadi bersih dan nyaman.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa sebenarnya semuanya sudah mendukung mulai dari pengambilan data penduduk, pengambilan data pedagang sampai proses perencanaan dan sebagainya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada saat ingin mengeksekusi lahan tersebut terdapat kendala seperti adanya penolakan dari warga yang bertempat tinggal di sana. Sedangkan dari pedagangnya mungkin sebagian besar menerima saja dengan adanya program revitalisasi Pasar Batuah ini.

2. Informan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

- a. Nama : Mulyadi, S.AP
- Pendidikan : S1 Administrasi Publik

⁹ Veru Rahadian, Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Sektor 2 Disperdagin Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin, 21 November 2023, Pukul 14.07 WITA.

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Bidang Penegak Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kenari 1 No. 11 RT. 08 Kelurahan Basirih

Selatan

Hasil wawancara :

Menurut Bapak Mulyadi¹⁰ mengenai program revitalisasi Pasar Batuah merupakan kewenangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Sedangkan untuk Satpol PP mendapatkan tugas dibagian penertibannya. Jadi, Satpol PP menjalankan perintah untuk menertibkan di area lahan Pasar Batuah sesuai dengan SOP Satpol PP. Tugasnya seperti memberi surat teguran satu, surat teguran dua, surat teguran tiga, setelah itu baru dilaksanakannya penertiban. Akan tetapi, pada saat itu penertibannya ditunda, dikarenakan adanya gugatan yang dilakukan oleh warga Pasar Batuah ke pengadilan.

Lebih lanjut informan menjelaskan tentang cara pemberitahuan adanya program revitalisasi Pasar Batuah ini dengan diadakannya sosialisasi oleh Disperdagin Kota Banjarmasin. Akan tetapi, sosialisasi yang diadakan Disperdagin tersebut tidak berjalan, karena adanya penolakan dari warga yang tidak mau pindah dari area lahan Pasar Batuah. Setelah sosialisasi tidak berhasil, tahapan selanjutnya yaitu memberikan teguran satu, surat teguran dua, dan surat teguran tiga,

¹⁰ Mulyadi, Kepala Seksi Penegakan Bidang Penegak Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 24 November 2023, Pukul 08.36 WITA.

sampai akhirnya dilaksanakan penertiban. Tapi pada saat itu tidak sampai pada tahap penertiban.

Sebenarnya seluruh kekuatan sudah diturunkan ketika ingin melakukan penertiban, karena skalanya besar. Kalau dari Satpol PP diturunkan sekitar 250 orang personel, kemudian didampingi oleh Linmas yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur, bantuan aparat penegak hukum yang lain seperti Kepolisian dan TNI juga diperlukan untuk melaksanakan penertiban itu. Sebenarnya sudah sampai di hari untuk melakukan penertiban, dan sempat melaksanakan apel di sekitar Pasar Batuah. Akan tetapi terdapat kendala pada saat melakukan penertiban.

Informan juga menjelaskan terkait kendala yang dihadapi ketika ingin melakukan penertiban yaitu adanya gugatan yang dilayangkan oleh warga Pasar Batuah, karena warga tidak mau dipindahkan atau direlokasi sementara. Kemudian warga Pasar Batuah juga mengarahkan massa untuk menghalangi petugas agar tidak melakukan penertiban. Karena pada saat di lapangan, petugas mengutamakan kenyamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

- b. Nama : Alex Sandra, S.AP
Pendidikan : S1 Administrasi Publik
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang
Penertiban Umum
Alamat : Jl. Sungai Miai RT. 10 No. 03
Hasil wawancara :

Menurut Bapak Alex¹¹ menjelaskan bahwa program revitalisasi Pasar Batuah ini bulan Mei tahun 2022, dan terkait dengan ingin menertibkan Pasar Batuah. Berdasarkan Tupoksi Satpol PP, sifatnya eksekutor, apabila ada permintaan dari instansi atau SKPD terkait dengan hal penertiban, itu merupakan tugas Satpol PP untuk menertibkannya berdasarkan permintaan.

Dengan adanya permintaan dari Disperdagin, maka Satpol PP melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga dan pedagang Pasar Batuah, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk surat teguran sebelum melakukan penertiban. Pada saat itu, warga maupun pedagang di sana sudah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 dengan jangka waktu 7 hari, setelah itu diberikan lagi SP 2 dengan jangka waktu 3 hari, kemudian SP 3 dengan jangka waktu 3 hari. Dikarenakan warga tidak ada yang mau pindah dari lahan Pasar Batuah, setelah itu melakukan penertiban. Akan tetapi, pada saat itu melakukan penertibannya tidak hanya Satpol PP saja, ada juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri. Sebelum melakukan penertiban, juga mengadakan rapat antara Disperdagin, Satpol PP, TNI, Polri, PLN, PDAM, Dishub dan masih banyak lagi lainnya yang terlibat dalam rapat tersebut.

Pada waktu hari mau melaksanakan penertiban, terdapat negosiasi yang dilakukan antara warga dengan aparat penertiban, dan

¹¹ Alex Sandra, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 24 November 2023, Pukul 08.56 WITA.

keputusan yang diambil pada saat itu adalah agar ditunda terlebih dahulu untuk penertiban Pasar Batuah, dengan mempertimbangkan hal-hal dari sisi kemanusiaan dan pertimbangan lainnya.

- c. Nama : Muhammad Ibnu Noviar, S.IP
Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bidang Penertiban Umum
Alamat : Jl. Kenari 1, No. 11, RT. 08, Kelurahan Basirih
Selatan

Hasil wawancara :

Menurut Bapak Ibnu¹² terkait tugas Satpol PP dalam program revitalisasi Pasar Batuah yaitu melaksanakan penertiban atau sebagai eksekutor di lapangan, karena Satpol PP tugasnya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu juga mengamankan aset daerah, karena Pasar Batuah itu tanahnya milik Pemerintah Kota Banjarmasin, yang kini sudah berubah menjadi pemukiman warga.

Lebih lanjut informan menjelaskan tentang pemberitahuan kepada warga terkait dengan adanya program revitalisasi ini. Untuk segala macam bentuk pemberituannya itu berasal dari Disperdagin. Sedangkan Satpol PP hanya pelaksanaan eksekutornya saja. Pada saat ingin melakukan penertiban terdapat kendala adanya konflik dari warga

¹² Muhammad Ibnu Noviar, Anggota Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 24 November 2023, Pukul 09.09 WITA.

maupun pedagang seperti penolakan terhadap program revitalisasi Pasar Batuah.

3. Informan LBH Ansor Kalimantan Selatan

- a. Nama : Yusuf Ramadhan, S.H., M.H.
Pendidikan : Magister Hukum
Pekerjaan/Jabatan : Advokat / Ketua LBH GP Ansor Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. Handil Bakti, RT. 06, NO. 13, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala

Bapak Yusuf¹³ selaku kuasa hukum warga Pasar Batuah menjelaskan bahwa mengetahui revitalisasi Pasar Batuah merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dengan tujuan memperindah pasar dan lebih memaksimalkan UKM, supaya Pasar Batuah terlihat rapi untuk memikat pelanggan supaya nyaman berbelanja.

Lebih lanjut informan menjelaskan alasan mengapa pro terhadap warga Pasar Batuah dikarenakan warga Pasar Batuah atau dikenal dengan Kampung Batuah mendiami lahan Pasar Batuah tersebut ada yang sudah sejak tahun 1953 sampai sekarang. Menurut informasi yang didapatkan informan dari warga Pasar Batuah bahwa lahan tersebut pada zaman dahulu memang pemukiman orang-orang perantauan dari daerah Hulu Sungai. Warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah pada

¹³ Yusuf Ramadhan, Advokat/Ketua LBH GP Ansor Kalsel, *Wawancara Pribadi*, Siring Taman Bungas, Banjarmasin, 28 Desember 2023, Pukul 13.07 WITA.

awalnya membeli tanah untuk membangun rumah tempat tinggal. Sebagian warga ada yang memiliki surat jual-beli, ada juga yang tidak memiliki surat jual-beli. Kalau pemerintah ingin menggunakan suatu lahan, tentunya persoalan ganti rugi ini harus dibicarakan betul-betul dengan masyarakat, yang punya surat maupun yang tidak punya surat seharusnya juga dapat ganti rugi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018. Jadi kurang tepat kalau pemerintah melakukan pengusuran tanpa adanya ganti rugi. Menurut informasi yang didapatkan informan dari warga terkait lahan Pasar Batuah merupakan lahan kosong dan sudah ditempati mulai tahun 1953. Sedangkan pemerintah memiliki SHP tahun 1995.

Menurut informan sebenarnya persoalan ini terjadi karena komunikasi. Kalau pihak walikota mau berbicara dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi, persoalan itu akan selesai. Lebih lanjut informan menjelaskan alasan pro kepada warga Pasar Batuah karena kasihan dengan warga yang mau digusur tanpa adanya ganti rugi, karena melihat dari sisi sosial dan sisi aturan.

Adapun cara memperjuangkan hak warga Pasar Batuah dengan cara memberi surat ke instansi-instansi seperti Komnas HAM dan beberapa kementerian untuk meminta bantuan. Kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin dan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, jadi yang mengajukan gugatan adalah dari warga Pasar Batuah, bukan dari Pemerintah Kota

Banjarmasin. Seharusnya kalau memang pemerintah aktif ingin mengambil tanah tersebut ajukan upaya hukum.

Lebih lanjut informan menjelaskan alasan mengajukan gugatan karena Surat Keputusan (SK) Walikota Banjarmasin itu cacat dari sisi prosedur hukum. Dari sisi sosialisasi kepada masyarakat juga terlambat, seharusnya diberikan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu juga alasannya karena SK Walikota tersebut tidak sah. Gugatan tersebut hanya terkait dengan SK Walikotanya saja yang sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tidak termasuk dengan soal alas hak kepemilikan lahan. Kalau untuk soal alas hak kepemilikan lahan itu sama sekali belum pernah digugat sampai sekarang. Kemudian gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait dengan ganti rugi. Jadi warga Pasar Batuah bukan kalah terkait dengan alas hak kepemilikan lahan, tapi yang disidangkan di PTUN itu hanya KTUN atau SK Walikota.

Informan pernah berhadir di sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Akan tetapi sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terlambat. Menurut penjelasan informan, waktu itu SK Walikota keluar lebih dahulu dan mau mengosongkan lahan, baru diadakan sosialisasi. Seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi dahulu, setelah itu baru menerbitkan SK.

Terkait dengan mediasi pernah dilakukan yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Jadi, disampaikan faktanya kepada Komnas HAM bahwa SK Walikota itu terbit terlebih dahulu tanpa adanya sosialisasi, pembicaraan, penyelesaian, dan langsung mau melakukan penggusuran.

Menurut penjelasan informan bahwa Komnas HAM sebagai penengah memberikan saran kepada pemerintah kota untuk bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat harus dibicarakan baik-baik, dan juga harus menunggu dari proses persidangan.

Adapun terkait solusi yang diinginkan informan sebagai kuasa hukum warga Pasar Batuah adalah harus ada dibicarakan terkait ganti rugi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan warga Pasar Batuah. Karena niat baik pemerintah ingin merevitalisasi dan memperbaiki pasar itu sudah bagus. Tinggal bagaimana untuk membicarakan solusi untuk kebaikan kedua belah pihak. Informan secara pribadi menginginkan hal yang baik, dan berharap walikota ke depan bisa bersikap lebih bijak dan terbuka dengan masyarakat. harapannya terkait dengan persoalan revitalisasi Pasar Batuah ini bisa diselesaikan dengan bijak.

4. Informan Warga yang Bermukim di Pasar Batuah

- a. Nama : M
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Buruh/Ketua RT. 12
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 12
Hasil wawancara :

Menurut informan¹⁴ menjelaskan tentang tidak adanya pemberitahuan jangka panjang terhadap revitalisasi Pasar Batuah, setelah berjalannya waktu warga langsung diberikan surat peringatan

¹⁴ Bapak M, Ketua RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 10.56 WITA.

sebanyak tiga kali. Waktu itu informan sempat dipanggil ke kelurahan dan diberitahukan bahwa bulan Januari tahun 2021 mau ada pendataan, kemudian bulan Februari ada sosialisasi, dan bulan Maret warga harus menyerahkan lahan. Menurut informan seharusnya memberitahukan terkait adanya program revitalisasi ini diberitahukan terlebih dahulu kepada warga, sebelum memanggil informan ke kelurahan. Jadi itu yang dimaksud warga Pasar Batuah tidak adanya pemberitahuan.

Informan menyatakan menolak dengan adanya revitalisasi Pasar Batuah ini, karena sudah bermukim secara turun temurun di Pasar Batuah selama 60 tahun dimulai dari orang tua informan. Menurut informan Pasar Batuah ini hanya 25% saja, sisanya 75% merupakan hunian. Sedangkan pemerintah mau menggusur semuanya, tidak hanya pasarnya saja. Untuk bangunan rumah yang dimiliki oleh informan dilengkapi dengan surat jual-beli, bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya, bayar listrik maupun PDAM, meskipun tidak memiliki sertifikat tanahnya, karena lahan ini milik pemerintah, itupun sertifikat hak pakai, bukan hak milik. Jika lahan ini milik pemerintah, seharusnya warga Pasar Batuah tidak dikenakan pajak, sedangkan warga sudah dikenakan pajak dari tahun 1980.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa tidak ada sosialisasi maupun mediasi yang dilakukan antara pemerintah dengan warga maupun pedagang Pasar Batuah. Mediasi ada dilakukan setelah mengumumkan perencanaan tiga bulan tersebut. Warga Pasar Batuah

juga sempat membawa ke jalur hukum seperti ke PTUN dan Pengadilan Negeri, dan hasilnya pemerintah yang memenangkan kasus ini.

Pada saat itu pemerintah ada memberikan beberapa solusinya seperti ditawarkannya rumah susun sewa untuk warga yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian ada juga ditawarkan sekolah gratis bagi anak-anak warga Pasar Batuah. Menurut informan Pasar Batuah tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah, justru warga yang mengadakan perbaikan, tetapi pedagang selalu dikenakan karcis retribusi.

Solusi yang diinginkan informan apabila pemerintah tetap mau merevitalisasi Pasar Batuah, adakan terlebih dahulu perundingan, agar pemerintah tahu keinginan warga. Waktu itu warga maunya ganti rugi bangunan, tetapi pemerintah tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk uang. Meskipun nanti sudah ada ganti ruginya, akan tetapi informan tidak mau lagi.

- b. Nama : K
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 11
Hasil wawancara :

Informan¹⁵ menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah terkait adanya revitalisasi. Informan menjelaskan bahwa tidak setuju dengan adanya program

¹⁵ Ibu K, Warga RT. 11 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 November 2023, Pukul 09.50 WITA.

revitalisasi ini, alasannya dikarenakan mempunyai usaha di Pasar Batuah, dan pemerintah juga tidak memberikan ganti rugi. Pemerintah hanya menawarkan rumah susun sewa yang terletak di Pekauman.

Informan bermukim di Pasar Batuah dari tahun 1990. Adapun bangunan rumah milik pribadi yang dilengkapi surat jual-beli. Informan juga membayar PBB, listrik dan PDAM, meskipun tidak mempunyai sertifikat tanah, karena lahannya milik pemerintah.

Solusi yang diinginkan informan yaitu tidak mau pindah dari Pasar Batuah ini, meskipun nanti sudah diadakan ganti ruginya, karena informan sudah lama tinggal dan mempunyai usaha di Pasar Batuah.

- c. Nama : AR
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang Bakso
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 12
Hasil wawancara :

Menurut penjelasan informan¹⁶ tidak ada pemberitahuan jangka lama terkait adanya program revitalisasi, waktu itu jangkanya hanya tiga bulan saja dan itu langsung mau ditertibkan. Seharusnya kalau mau mengadakan revitalisasi itu pemberituannya jangka panjang, dan adakan rapat pertemuan ataupun sosialisasi dengan warga.

Informan menyatakan bahwa menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah, karena tidak ada ganti rugi, dan informan sudah lama

¹⁶ Bapak AR, Warga RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 10.02 WITA.

bertempat tinggal di Pasar Batuah dari tahun 1969. Bangunan rumah yang dihuni oleh informan mempunyai surat segel pembelian saja, kalau untuk sertifikat tanah tidak ada, karena lahan ini milik pemerintah. Akan tetapi informan dikenakan biaya PBB, listrik dan PDAM.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pada saat itu warga dipindahkan ke rumah susun sewa yang terletak di Pekauman, dan itu digratiskan satu tahun, setelah itu dikenakan biaya sewa. Sedangkan solusi yang diinginkan informan yaitu tidak mau pindah dari Pasar Batuah, karena informan menolak terhadap revitalisasi.

- d. Nama : F
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 12
Hasil wawancara :

Menurut informan¹⁷ menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ada diberitahukan terkait revitalisasi Pasar Batuah. Informan menolak karena mengikuti warga Pasar Batuah yang rata-rata menolak terhadap revitalisasi. Informan menyatakan bahwa alasan warga menolak revitalisasi karena sudah lama tinggal di Pasar Batuah sebelum diterbitkannya sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak adanya ganti rugi dari pemerintah.

¹⁷ Bapak F, Warga RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 10.24 WITA.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa bangunan yang menjadi tempat tinggal informan merupakan bangunan pribadi yang dilengkapi dengan surat jual-beli. Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu rumah susun sewa yang digratiskan selama satu tahun. Sedangkan solusi yang diinginkan informan apabila Pasar Batuah tetap ingin direvitalisasi yaitu minta ganti rugi bangunan rumah.

- e. Nama : HK
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 12
Hasil wawancara :

Menurut informan¹⁸ ada pemberitahuan tentang revitalisasi Pasar Batuah, akan tetapi warga Pasar Batuah merasa keberatan kalau tida ada ganti ruginya.

Informan menyatakan bahwa tidak masalah Pasar Batuah ini direvitalisasi, tapi harus ada ganti ruginya untuk bangunan. Kalau ada ganti rugi informan bisa menyewa ke tempat lain. Karena pada saat itu tidak ada ganti rugi, maka informan menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah.

Informan menyatakan bahwa benar lahan Pasar Batuah tersebut milik pemerintah, akan tetapi bangunan rumah yang dihuni informan merupakan rumah pribadi yang dilengkapi surat jual-beli, dan informan

¹⁸ Ibu HK, Warga RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 10.32 WITA.

juga bayar pajak setiap tahunnya, serta juga bayar PDAM maupun listrik.

Pada saat itu solusi yang diberikan pemerintah ada menawarkan rumah susun sewa, akan tetapi tidak menampung untuk semua warga yang bertempat tinggal di Pasar Batuah. Sebenarnya informan setuju saja kalau Pasar Batuah ini mau direvitalisasi, jadi solusi yang diinginkan informan cukup ganti rugi bangunan saja.

- f. Nama : MA
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penjaga Parkir Pasar Batuah
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 11
Hasil wawancara :

Informan¹⁹ menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu mengetahui tentang pemberitahuan adanya revitalisasi Pasar Batuah, tiba-tiba dapat kabar bahwa Pasar Batuah mau dibongkar. Informan menyatakan bahwa menolak dengan adanya revitalisasi, karena informan tinggal di Pasar Batuah mulai dari lahir tahun 1991. Solusi yang diinginkan informan adalah pemerintah jangan melakukan pembongkaran di area Pasar Batuah, karena menurut informan pasarnya hanya 30% saja, sisanya hunian warga.

5. Informan Pedagang Pasar Batuah

- a. Nama : AS

¹⁹ Bapak MA, Warga Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 12.23 WITA.

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Sembako/Ketua RW
Alamat : Jl. Manggis Gg. Taufik RT. 14

Hasil wawancara :

Menurut informan²⁰ menjelaskan bahwa ada pemberitahuannya dalam jangka kurang lebih tiga bulan. Itu sekedar pemberitahuan saja. Sedangkan sosialisasi tentang mau diadakannya revitalisasi Pasar Batuah tidak ada dilaksanakan. Jadi, tidak ada komunikasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan warga maupun pedagang Pasar Batuah.

Informan menyatakan bahwa dirinya tidak menolak terhadap program revitalisasi Pasar Batuah. Akan tetapi, pemerintah seharusnya mengadakan musyawarah atau kesepakatan terlebih dahulu untuk mencari solusi yang terbaik yang diinginkan warga maupun yang diinginkan pedagang, jangan hanya keinginan pemerintah saja. Supaya terdapat kenyamanan antara pemerintah, warga dan pedagang Pasar Batuah.

Adapun toko yang dijadikan tempat berdagang informan merupakan milik mertuanya, jadi tidak menyewa tempat, dan sudah berdagang selama 15 tahun. Terkait retribusi pasar, sebelum adanya kabar mau diadakan revitalisasi, pedagang dikenakan biaya retribusi, tetapi setelah adanya kabar ingin direvitaliasi, meskipun tidak jadi

²⁰ Bapak AS, Ketua RW/Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 11.14 WITA.

direvitalisasi, pedagang tidak lagi dikenakan biaya retribusi pasar sampai sekarang. Padahal kalaupun dikenakan retribusi, pedagang tetap saja mau membayar retribusi.

Menurut informan pemerintah ada menawarkan solusi untuk pedagang, seperti dibuatkannya pasar di samping kantor Kelurahan Kuripan. Akan tetapi informan menyatakan bahwa penampungan tersebut dilihat hampir tidak layak, karena tidak seperti tempat berdagang pada umumnya. Seharusnya pedagang diberikan penampungan yang layak supaya mudah memindahkan barang-barang dagangan.

Secara pribadi, solusi yang diinginkan informan yaitu harus ada musyawarah kepada warga Pasar Batuah terlebih dahulu sebelum mengadakan suatu revitalisasi, karena di Pasar Batuah ada dua ketua RT nya, dan informan sebagai ketua RW nya, jadi adakanlah musyawarah dan kesepakatan. Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa sebenarnya warga Pasar Batuah tidak menolak apabila kemauan warga dituruti oleh pemerintah, dan warga juga sadar bahwa lahan Pasar Batuah milik pemerintah. Jadi, caranya pemerintah harus bijaksana, agar sama-sama nyaman antara pemerintah, warga maupun pedagang Pasar Batuah.

- b. Nama : MK
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Mainan anak-anak
Alamat : Jl. Manggis RT. 14
Hasil wawancara :

Menurut informan²¹ terkait revitalisasi Pasar Batuah ini ada diberitahukan oleh pemerintah. Informan menyatakan menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah. Dikarenakan informan mengikuti orang banyak yang menolak. Jika, banyak orang yang setuju terhadap revitalisasi, maka informan juga ikut setuju.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa sudah 20 tahun berdagang di Pasar Batuah. Kemudian, sebelum ada kabar Pasar Batuah ingin direvitalisasi, informan dikenakan biaya retribusi. Akan tetapi setelah adanya kabar ingin direvitalisasi tidak ada lagi dikenakan biaya retribusi.

- c. Nama : S
Pendidikan : Aliyah
Pekerjaan : Pedagang Ikan
Alamat : Gambut, Kab. Banjar
Hasil wawancara :

Menurut informan²² menjelaskan bahwa tidak ada pemberitahuan tentang revitalisasi Pasar Batuah. Sampai sekarang juga tidak ada lagi kabar terkait revitalisasi, dikarenakan masalahnya sudah selesai. Informan menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya revitalisasi, karena sudah lama berdagang di Pasar Batuah, meskipun tempat berdagangnya menyewa. Informan juga menyatakan sama

²¹ Ibu M, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 11.21 WITA.

²² Bapak S, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 11.59 WITA.

seperti pedagang lainnya bahwa tidak lagi dikenakan biaya retribusi setelah adanya kabar Pasar Batuah ingin direvitalisasi, pedagang hanya dikenakan iuran kebersihan saja.

Adapun solusi yang diinginkan informan yaitu diharapkan pemerintah dapat memberikan yang terbaik buat pedagang maupun warga yang tinggal di area lahan Pasar Batuah, dan informan juga berharap agar tetap bisa berdagang di Pasar Batuah.

- d. Nama : R
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Beras
Alamat : Jl. Sungai Lulut Dalam RT. 08
Hasil wawancara :

Menurut informan²³ menjelaskan bahwa setuju saja apabila Pasar Batuah diperbaiki dan lebih bagus lagi. Akan tetapi, informan menolak apabila tempat berdagangnya dipindah ke tempat lain. Alasannya karena informan sudah lama berdagang di Pasar Batuah dan banyak mempunyai langganan.

Adapun toko yang digunakan untuk berdagang merupakan milik informan pribadi. Informan berdagang di Pasar Batuah mulai tahun 1996. Seperti pernyataan pedagang lainnya, bahwa informan juga tidak dikenakan biaya retribusi pasar. Adapun solusi yang diinginkan

²³ Ibu R, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 12.03 WITA.

informan adalah tetap bisa berdagang di Pasar Batuah dan tidak dipindah ke pasar yang lain.

- e. Nama : I
Pendidikan : SMEA
Pekerjaan : Pedagang Pecah Belah
Alamat : Jl. Manggis Gg. Janar Putih

Hasil wawancara :

Menurut informan²⁴ menjelaskan bahwa menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah, dikarenakan informan sudah nyaman berdagang di Pasar Batuah dan berdagang mulai tahun 2000. Toko yang digunakan informan untuk berdagang statusnya menyewa. Informan juga menyatakan bahwa tidak dikenakan biaya retribusi pasar.

Lebih lanjut informan menjelaskan tentang solusi yang sempat ditawarkan pemerintah yaitu pedagang direlokasikan ke Pasar Pandu dan ke pasar lainnya. Ada juga dibuatkan pasar di samping kantor Kelurahan Kuripan. Menurut informan pasar yang dibuatkan di samping kantor kelurahan tersebut tidak bagus dan tidak layak, dan takut akan hilangnya barang dagangan, dikarenakan tempatnya bukan toko.

- f. Nama : IS
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Sembako
Alamat : Jl. Manggis Kampung Batuah RT. 11

²⁴ Bapak I, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 12.07 WITA.

Hasil wawancara :

Menurut informan²⁵ menjelaskan bahwa tidak ada diberitahukan terkait revitalisasi Pasar Batuah, tiba-tiba diberikan surat peringatan sampai tiga kali. Informan menyatakan bahwa menolak dengan adanya revitalisasi, dikarenakan informan tinggal di Pasar Batuah sudah 30 tahun lamanya, sedangkan berdagang baru 4 tahun saja.

Adapun tempat berdagang yang digunakan merupakan milik pribadi. Sama seperti pedagang lainnya bahwa informan tidak dikenakan biaya retribusi pasar setelah adanya kabar revitalisasi Pasar Batuah. Sedangkan solusi yang diinginkan informan adalah agar tetapi bisa berdagang di Pasar Batuah.

- g. Nama : SA
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Beras
Alamat : Jl. Veteran

Hasil Wawancara :

Menurut informan²⁶ menjelaskan bahwa ada pemberitahuan terkait revitalisasi pasar batuah, tetapi hanya dalam bentuk surat peringatan. Kalau untuk pertemuan seperti rapat sosialisasi informan tidak berhadir atau memang tidak ada mengadakan rapat untuk

²⁵ Ibu IS, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 12.13 WITA.

²⁶ Ibu SA, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 November 2023, Pukul 12.19 WITA.

pedagang. Informan menyatakan bahwa setuju terhadap revitalisasi Pasar Batuah, dikarenakan untuk perbaikan pasar.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa berdagang di Pasar Batuah sudah berjalan 4 tahun, dan menyewa tempat seperti toko untuk berdagang beras. Informan juga menyatakan bahwa tidak dikenakan biaya retribusi pasar lagi setelah adanya kabar revitalisasi Pasar Batuah.

Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah untuk pedagang yaitu tempat berdagang direlokasikan ke Pasar Ksatriaan, Pasar Pandu, Pasar Kuripan. Sedangkan solusi yang diinginkan informan kalau ingin tetap direvitalisasi yaitu informan berharap agar tetap bisa berdagang di Pasar Batuah, dan kalau bisa pasarnya jangan dibangun bertingkat, supaya tidak penat turun naik tangga, dan informan juga memperhatikan kenyamanan bagi orang yang sudah tua.

Setelah itu, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan di atas ke dalam matriks secara ringkas, mengenai Pro Kontra Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin (Studi Kasus Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022) sehingga mudah untuk memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matrik

No	Informan	Revitalisasi Pasar Batuah	Kendala yang Dihadapi	Solusi yang Ditawarkan atau Diinginkan
1	H. Muhammad Ridho Satriya, ST	Pasar Batuah direvitalisasi karena kondisi fisik bangunan pasarnya sendiri sudah tidak layak. Kemudian pemerintah juga ingin	Kendala yang dihadapi dalam revitalisasi Pasar Batuah seperti adanya penolakan dari warga yang bermukim di	1. Solusi yang diberikan ke pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya, sesuai dengan

		menciptakan pasar tradisional yang modern, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi bangunan.	lahan Pasar Batuah.	zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti hunian rumah susun sewa dengan digratiskan biaya sewa selama satu tahun.
2	Rizky Haryaji, S.Kom	Alasan direvitalisasinya Pasar Batuah dikarenakan kondisinya sudah sangat kumuh dan tidak layak lagi untuk berjualan.	Kendala yang dihadapi yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah tidak pernah sampai kepada warganya secara langsung. Selain itu, informasi yang beredar di warga sangat bertolak belakang dengan rencana yang akan disampaikan oleh pemerintah. Dengan adanya itu, terjadilah penolakan dari warga yang bermukim di Pasar Batuah.	3. Diberikan kesempatan untuk bisa berdagang di toko atau kios pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Diberikan fasilitas kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan. 5. Dijanjikan sebagai perekrutan wirausaha baru bagi usia-usia yang produktif.
3	Veru Rahadian, S.AP	Alasan ingin dilakukannya revitalisasi ini adalah karena wilayah Pasar Batuah sudah jadi pemukiman yang kumuh.	Pada saat ingin mengeksekusi lahan tersebut terdapat kendala seperti adanya penolakan dari warga yang bertempat tinggal di sana.	6. Diberikan kepada anak-anak warga berupa bantuan alat pendidikan dari TK-SMP. Memang tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang.
4	Mulyadi, S.AP	Satpol PP diberi tugas untuk menertibkan di area lahan Pasar Batuah sesuai dengan SOP	Kendala yang dihadapi ketika ingin melakukan penertiban yaitu adanya gugatan yang	-

		<p>Satpol PP. tugasnya seperti memberi surat teguran dan setelah itu melaksanakan penertiban. Akan tetapi, pada saat itu penertibannya ditunda, karena adanya gugatan dari warga ke pengadilan.</p>	<p>dilayankan oleh warga Pasar Batuah, karena warga tidak mau dipindahkan atau direlokasi sementara. Kemudian warga Pasar Batuah juga mengarahkan massa untuk menghalangi petugas agar tidak melakukan penertiban.</p>	
5	Alex Sandra, S.AP	<p>Terkait dengan ingin menertibkan Pasar Batuah, Satpol PP melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga dan pedagang Pasar Batuah, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk surat teguran sebelum melakukan penertiban.</p>	<p>Warga tidak ada yang mau pindah dari lahan Pasar Batuah.</p>	
6	Muhammad Ibnu Noviar, S.IP	<p>Satpol PP dalam program revitalisasi Pasar Batuah yaitu melaksanakan penertiban. Selain itu juga mengamankan aset daerah, karena Pasar Batuah milik Pemerintah Kota Banjarmasin, yang kini sudah</p>	<p>Pada saat ingin melakukan penertiban terdapat kendala adanya konflik dari warga maupun pedagang seperti penolakan terhadap program revitalisasi Pasar Batuah.</p>	

		berubah menjadi pemukiman.		
7	Yusuf Ramadhan, S.H., M.H.	Informan mengetahui terkait dengan revitalisasi Pasar Batuah yaitu proyek yang dilaksanakan oleh Disperdagin Kota Banjarmasin dengan tujuan memperindah pasar dan lebih memaksimalkan UKM dan supaya Pasar Batuah terlihat rapi.	-	Adapun solusi yang diinginkan informan sebagai kuasa hukum warga Pasar Batuah adalah harus ada dibicarakan terkait ganti rugi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan warga Pasar Batuah.
8	Bapak M	Tidak adanya pemberitahuan jangka panjang terhadap revitalisasi Pasar Batuah Menolak dengan adanya revitalisasi Pasar Batuah ini.	Sudah bermukim secara turun temurun di Pasar Batuah selama 60 tahun dimulai dari orang tua informan, dan tidak adanya ganti rugi bangunan.	Solusi yang diinginkan informan apabila pemerintah tetap mau merevitalisasi Pasar Batuah, adakan terlebih dahulu perundingan, agar pemerintah tahu keinginan warga. Meskipun nanti sudah ada ganti ruginya, akan tetapi informan tidak mau lagi.
9	Ibu K	Tidak ada pemberitahuan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah terkait adanya revitalisasi dan tidak setuju dengan adanya program revitalisasi ini.	Punya usaha di Pasar Batuah, dan pemerintah tidak memberikan ganti rugi.	Pemerintah hanya menawarkan rumah susun sewa yang terletak di Pekauman. Adapun Solusi yang diinginkan informan yaitu tidak mau pindah dari Pasar Batuah ini, meskipun nanti sudah diadakan ganti ruginya.

10	Bapak AR	Menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah.	Tidak ada ganti rugi, dan informan sudah lama bertempat tinggal di Pasar Batuah dari tahun 1969.	Adapun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu warga dipindahkan ke rumah susun sewa yang terletak di Pekauman yang digratiskan setahun. Sedangkan solusi yang diinginkan yaitu tidak mau pindah dari Pasar Batuah.
11	Bapak F	Menolak karena mengikuti warga Pasar Batuah yang rata-rata menolak terhadap revitalisasi.	Warga menolak revitalisasi karena sudah lama tinggal di Pasar Batuah sebelum diterbitkannya SHP yang dimiliki oleh pemerintah, dan tidak adanya ganti rugi dari pemerintah.	Solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu rumah susun sewa yang digratiskan selama satu tahun. Sedangkan solusi yang diinginkan yaitu minta ganti rugi bangunan rumah.
12	Ibu HK	Tidak masalah Pasar Batuah ini direvitalisasi, tapi harus ada ganti ruginya untuk bangunan.	Tidak bisa menyewa ke tempat lain, karena tidak ada ganti rugi.	Solusi yang diberikan pemerintah yaitu rumah susun sewa. Adapun solusi yang diinginkan cukup ganti rugi bangunan saja.
13	Bapak MA	Menolak dengan adanya revitalisasi, karena informan tinggal di Pasar Batuah mulai dari lahir tahun 1991.	-	Solusi yang diinginkan adalah pemerintah jangan melakukan pembongkaran di area Pasar Batuah, karena pasarnya hanya 30% saja, sisanya hunian warga.
14	Bapak AS	Tidak menolak terhadap program revitalisasi Pasar Batuah.	Solusi yang ditawarkan pemerintah tidak layak untuk	Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk pedagang seperti

			dijadikan tempat berdagang. Seharusnya pedagang diberikan tempat yang layak supaya mudah memindahkan barang dagangan.	dibuatkannya pasar di samping kantor kelurahan Kuripan. Adapun solusi yang diinginkan yaitu harus ada musyawarah kepada warga Pasar Batuah sebelum mengadakan revitalisasi, agar semua pihak sama-sama nyaman.
15	Ibu MK	Menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah, karena mengikuti orang banyak yang menolak.	-	-
16	Bapak S	Tidak setuju dengan adanya revitalisasi, karena sudah lama berdagang di Pasar Batuah.	-	solusi yang diinginkan yaitu diharapkan pemerintah dapat memberikan yang terbaik buat pedagang maupun warga yang tinggal di area lahan Pasar Batuah, dan berharap agar tetap bisa berdagang di Pasar Batuah.
17	Ibu R	Setuju saja apabila Pasar Batuah diperbaiki dan lebih bagus lagi. Akan tetapi, informan menolak apabila tempat berdagangnya dipindah ke tempat lain.	Sudah lama berdagang di Pasar Batuah dan banyak punya langganan.	Solusi yang diinginkan adalah tetap bisa berdagang di Pasar Batuah dan tidak dipindah ke pasar yang lain.
18	Bapak I	Menolak terhadap revitalisasi Pasar Batuah, karena	Pasar yang dibuatkan di samping kantor kelurahan tidak	Solusi yang sempat ditawarkan pemerintah yaitu pedagang

		sudah nyaman berdagang di Pasar Batuah.	bagus dan tidak layak, dan takut akan hilangnya barang dagangan, dikarenakan tempatnya bukan toko.	direlokasikan ke Pasar Pandu dan ke pasar lainnya. Ada juga dibuatkan pasar di samping kantor Kelurahan Kuripan.
19	Ibu IS	Menolak dengan adanya revitalisasi, dikarenakan informan tinggal di Pasar Batuah sudah 30 tahun lamanya, sedangkan berdagang baru 4 tahun saja.	-	Solusi yang diinginkan adalah agar tetapi bisa berdagang di Pasar Batuah.
20	Ibu SA	Setuju terhadap revitalisasi Pasar Batuah, karena untuk perbaikan pasar.	-	Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah untuk pedagang yaitu tempat berdagang direlokasikan ke Pasar Ksatriaan, Pasar Pandu, Pasar Kuripan. Sedangkan solusi yang diinginkan yaitu berharap agar tetap bisa berdagang di Pasar Batuah, dan kalau bisa pasarnya jangan dibangun bertingkat, supaya tidak penat turun naik tangga, dan juga memperhatikan kenyamanan bagi orang yang sudah tua.

C. Analisis Data

1. Latar Belakang Terjadinya Pro dan Kontra terhadap Revitalisasi Pasar Batuah

Richard L. Abel, yang dikutip oleh Salim, menuliskan bahwa: “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”. Richard L. Abel melihat konflik dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.²⁷

Dari hasil penelitian yang didapat langsung dari lapangan, yang menjadi latar belakang terjadinya pro dan kontra terhadap revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin adalah terdapat konflik dari aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Seperti yang terjadi di Pasar Batuah, konflik ini muncul karena terbitnya Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022. Di dalam lampiran surat keputusan tersebut tertuliskan pembangunan/revitalisasi Pasar Batuah. Akan tetapi, di area lahan Pasar Batuah terdapat pemukiman warga, dan warga yang berada di lahan Pasar Batuah menolak untuk pindah dari lahan tersebut, karena sudah tinggal 60 tahun secara turun temurun.

Meskipun warga mengetahui bahwa lahan tersebut milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilengkapi dengan SHP tahun 1995. Akan tetapi bangunan yang menjadi tempat tinggal warga merupakan milik warga pribadi.

²⁷ Salim HS, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 81.

Pemerintah Kota Banjarmasin tidak memberi ganti rugi kepada warga dikarenakan lahan Pasar Batuah merupakan milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebagaimana hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari Ibu K warga Pasar Batuah:²⁸

“Tidak setuju dengan adanya revitalisasi, alasannya karena punya usaha di sini, dan tidak adanya ganti rugi dari pemerintah. Tinggal di sini sudah lumayan lama dari tahun 1990, dan bangunan rumah ini milik pribadi dilengkapi dengan surat-suratnya, dan ada bayar PBB, listrik, PDAM juga, meskipun lahan ini milik pemerintah”

Penolakan tersebut juga disepakati oleh Bapak AR warga Pasar Batuah melalui pernyataan yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut:²⁹

“Ya pastilah menolak, dimana saja pasti menolak, apalagi tidak ada ganti ruginya ini. Alasannya karena sudah lama tinggal di sini dari tahun 1969”

Pemerintah tidak memberikan ganti rugi atas bangunan yang dimiliki oleh warga, karena lahan Pasar Batuah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995 atas nama pemegang hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, yang memang diperuntukkan untuk pasar. Akan tetapi, warga yang sudah tinggal di lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya dan dikenakan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sebagian warga mendapatkan lahan Pasar Batuah tersebut hasil dari tukar guling dengan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 1963. Sedangkan sebagian warga lainnya membeli lahan dari tuan tanah H. Makki, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di gambaran umum lokasi penelitian bagian empat Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

²⁸ Ibu K, Warga RT. 11 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin.

²⁹ Bapak AR, Warga RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin,.

Selain itu, konflik ini muncul karena ada beberapa faktor penyebab, diantaranya yaitu:

a. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan merupakan hal yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial masyarakat, baik perbedaan antara individu dengan individu atau dengan kelompok lainnya, begitu pula dengan perbedaan kepentingan. Pemerintah Kota Banjarmasin menginginkan Pasar Batuah menjadi pasar tradisional yang modern, sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ridho Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin.³⁰

“Alasan direvitalisasinya Pasar Batuah yang pertama memang kondisi fisik bangunan Pasar Batuahnya sendiri sudah tidak layak. Kemudian kami ingin menciptakan pasar tradisional yang modern, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi bangunan yang akan dijadikan sebagai contoh untuk pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Banjarmasin”

Hal itu juga disampaikan oleh Veru Kepala Tata Usaha Subbagian UPTD Pasar Sektor 2 Disperdagin Kota Banjarmasin.³¹

“Jadi setelah mau direvitalisasi warga di sana melakukan penolakan untuk direvitalisasi. Sementara untuk pedanganya mungkin sebagian besar mau saja, karena kan mau dibagusi pasarnya. Karena kan kami sesuai dengan visi misi pak Walikota Banjarmasin, Banjarmasin Baiman barasih wan nyaman. Di situ kan ada pasar-pasar yang bagus dan bersih. Kan di wilayah Pasar Batuah itu sudah jadi pemukiman yang kumuh, jadi pasar yang di sana mau diperbaiki atau direvitalisasi”

³⁰ Muhammad Ridho Satriya, Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin.

³¹ Veru Rahadian, Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Sektor 2 Disperdagin Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu SA salah satu pedagang yang diwawancarai peneliti:³²

“Saya setuju saja, karena kan untuk perbaikan pasar, asal masih bisa berdagang di pasar ini. Berdagang di Pasar Batuah ini sudah berjalan 4 tahun an”

Akan tetapi, berbeda dengan kepentingan masyarakat, khususnya warga Pasar Batuah yang menjadikan pemukiman selama berpuluh-puluh tahun secara turun temurun di area lahan Pasar Batuah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ketua RT. 12:³³

“Jelaslah menolak, kami sudah tinggal di sini 60 tahun an dari orang tua. Pasar Batuah ini hanya 25% saja, sisanya 75% hunian. Pemerintah mau menggusur semuanya, tidak hanya pasarnya saja. Kami minta ganti rugi tidak dhiraukan, jadi tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Pemerintah memang ada punya sertifikat lahan itu, cuman sertifikat itu tahun 1995, dan itupun hak pakai bukan hak milik”

Jadi, dapat dikatakan bahwa kebutuhan atau kepentingan orang terhadap objek yang sama terkadang berbeda-beda, begitu juga dengan lahan Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin merevitalisasi Pasar Batuah dengan tujuan untuk merubah pasar tradisional menjadi pasar tradisional yang modern dari segi bangunan untuk meningkatkan transaksi perdagangan yang ada di Pasar Batuah. Sedangkan dilain sisi, bagi warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah menolak dengan adanya program revitalisasi Pasar Batuah, dikarenakan di lahan Pasar Batuah terdapat bangunan rumah warga.

³² Ibu SA, Pedagang Pasar Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin.

³³ Bapak M, Ketua RT. 12 Kampung Batuah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin.

b. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Komunikasi ini bisa berbentuk surat, surat keputusan, dan sosialisasi kepada pedagang maupun warga sekitar. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu membuat surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 yang memuat terkait revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, dan sosialisasi yang telah dijadwalkan sebanyak sembilan kali, akan tetapi pedagang maupun warga hanya menghadiri sosialisasi satu kali pada pertemuan pertama. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rizky Kepala UPTD Pasar Sektor 2:³⁴

“Baik pedagang maupun warga yang memakai lahan di Pasar Batuah kami sudah menginformasikan melalui surat, tapi terhalang oleh LBH yang mengatas namakan kuasa hukumnya warga Pasar Batuah. Jadi kami sudah melakukan penjadwalan sembilan kali pertemuan sosialisasi di aula Kecamatan Banjarmasin Timur. Hanya sosialisasi pertama yang dihadiri oleh LBH, jadi warga tidak ada yang datang, cuman ada perwakilan-perwakilan saja sedikit. Informasi yang akan kami sampaikan kepada warga itu tidak pernah sampai kepada warganya langsung yang menempati lahan Pasar Batuah. Terus yang kedua informasi yang beredar di warga Pasar Batuah itu sangat bertolak belakang dengan rencana yang akan kami sampaikan. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga yang sebenarnya warga tinggal di sana itu ilegal”

³⁴ Rizky Haryaji, Wawancara Pribadi, Kepala UPTD Pasar Sektor 2, Kantor Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, Banjarmasin.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf selaku Kuasa Hukum warga Pasar Batuah menjelaskan terkait sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin:³⁵

“Kegiatan sosialisasinya ada, cuman sosialisasinya kemarin itu terlambat, jadi SK dulu keluar, kemudian mereka mau mengeksekusi mengosongkan lahan, baru sosialisasi. Seharusnya sosialisasi terlebih dahulu, kalau setelah sosialisasi, dipahami oleh rakyat, kemudian walikota berbicara dengan masyarakat terkait ganti rugi, kalau sudah selesai, baru dibuatkan SK, harusnya seperti itu”

Jadi, Pemerintah Kota Banjarmasin memang pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang maupun kepada warga Pasar Batuah. Akan tetapi, sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak maksimal dan tidak berjalan dengan baik, karena informasi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi tersebut belum seluruhnya disampaikan. Selain itu, sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah juga terlambat, karena surat keputusan walikota terbit lebih dahulu dibandingkan mengadakan sosialisasi. Oleh sebab itu, terjadilah kesalahpahaman di tengah warga Pasar Batuah.

c. Terancamnya identitas

Konflik muncul karena adanya identitas yang terancam seperti kehilangan atau pengalaman penderitaan yang belum terselesaikan di masa lalu. Hilangnya sesuatu yang penting misalnya seperti hak, kebebasan, dan kekayaan individu atau kelompok terancam hilang. Hal ini bisa menimbulkan konflik.

³⁵ Yusuf Ramadhan, Advokat/Ketua LBH GP Ansor Kalsel, *Wawancara Pribadi*, Siring Taman Bungas, Banjarmasin.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu HK warga Pasar Batuah.³⁶

“Sudah lama tinggal di sini 40 tahun an lebih. Kalau pasar ini dibongkar tidak masalah, tapi adakan pergantian untuk bangunan, kalau tidak ada ganti rugi, kemana kami pindah?. Misalnya diadakan pergantian kan kami bisa menyewa atau beli di tempat lain”

Meskipun pemerintah sempat menawarkan rumah susun sewa yang digratiskan selama satu tahun, akan tetapi rumah susun yang disediakan hanya berjumlah 90 unit dan itu hanya untuk warga yang lansia saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua RT. 12 Kampung Batuah.³⁷

“Rumah susun ada ditawarkan dan digratiskan setahun, kalau tidak salah berjumlah 75 unit, tapi itu untuk usia 60 tahun ke atas, terus sisanya dikemanakan. Sedangkan di Pasar Batuah ini ada sekitar 300 an KK”

Apabila Pasar Batuah direvitalisasi tanpa adanya ganti rugi bangunan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga, maka warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni berpuluh-puluh tahun.

Banyak cara-cara penyelesaian konflik yang agar terdapat kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Adapun cara yang sudah digunakan untuk menyelesaikan konflik antara warga Pasar Batuah dengan Pemerintah Kota Banjarmasin antara lain:

³⁶ Ibu HK, Warga RT. 12 Kampung Batuah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

³⁷ Bapak M, Ketua RT. 12 Kampung Batuah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

a. Negosiasi

Menurut Nasikun yang dikutip oleh Irwandi dan Endah, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Warga Pasar Batuah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menunda menertibkan Pasar Batuah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alex Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Penertiban Umum:³⁸

“Pada waktu hari H mau melaksanakan penertiban ada negosiasi antara warga dengan kami, dan keputusan yang diambil pada saat itu adalah ditunda dulu untuk penertiban di Pasar Batuah, dengan mempertimbangkan hal-hal dari sisi kemanusiaan dan banyak lagi pertimbangan lainnya, yang akhirnya membuat penertiban di Pasar Batuah itu ditunda”

Negosiasi tersebut dilakukan di area lahan Pasar Batuah pada saat hari mau menertibkan area lahan Pasar Batuah. Jadi, cara penyelesaian konflik yang pertama berhasil dilakukan, karena menghasilkan kesepakatan antara warga Pasar Batuah dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menunda penertiban area lahan Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

b. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian permasalahan dengan bantuan seseorang di luar kedua pihak yang berkonflik, dimana orang tersebut bisa dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk melakukan mediasi. Selain negosiasi, mediasi juga dilakukan oleh warga Pasar Batuah dan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk

³⁸ Alex Sandra, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, Banjarmasin.

menyelesaikan konflik. Komnas HAM telah memfasilitasi untuk memediasi kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf selaku kuasa hukum warga Pasar Batuah:³⁹

“Benar bahwa ada mediasi yang difasilitasi Komnas HAM. Jadi waktu itu kami menyurati Komnas HAM, kami sampaikan faktanya bahwa SK itu terbit duluan tanpa adanya sosialisasi, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada penyelesaian, tiba-tiba keluar SK dan langsung mau melakukan penggusuran. Dan Komnas HAM menengahi dan memberikan saran kepada pihak Pemerintah Kota Banjarmasin agar melakukan pembicaraan dengan warga kalau bisa itu diselesaikan, hak-hak masyarakat itu dibicarakan, dan juga harus menunggu dari proses persidangan”

Bapak Ridho selaku Kepala Bidang PSDP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga menyampaikan kepada peneliti mengenai mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM:⁴⁰

“Ada pernah dilakukan mediasi yang melibatkan Komnas HAM selaku penengah, walaupun dalam mediasi tersebut tidak ditemukan kata sepakat”

Komnas HAM sudah melakukan upaya untuk memediasi kedua belah pihak, tetapi tidak menemukan kata sepakat antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan warga Pasar Batuah.

c. Peradilan

Pihak ketiga disini mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa, dan juga memiliki hak untuk mengambil keputusan dan menegakkannya.

³⁹ Yusuf Ramadhan, Advokat/Ketua LBH GP Ansor Kalsel, Wawancara Pribadi, Siring Taman Bungas, Banjarmasin.

⁴⁰ Muhammad Ridho Satriya, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin.

Warga yang bermukim di Pasar Batuah mengajukan gugatan ke PTUN dan PN melalui kuasa hukumnya LBH Ansor Kalimantan Selatan. Warga mengajukan gugatan ke PTUN karena menilai bahwa SK yang diterbitkan oleh Walikota Banjarmasin itu cacat dari sisi prosedur hukum. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kuasa hukum warga Pasar Batuah yaitu Bapak Yusuf:⁴¹

“Kami melakukan gugatan ke PTUN karena kami merasa pembuatan SK Walikota itu cacat dari sisi prosedur hukum, dan dia kemarin menyampaikan bahwa lahan Pasar Batuah itu clean and clear. Padahal ganti rugi saja belum ke masyarakat, tapi dia sudah membuat fakta integritas, istilahnya sudah sesuai, sudah beres dan siap bangun, padahal belum. Kemudian sosialisasi ke masyarakat juga terlambat, harusnya diberikan sosialisasi terlebih dahulu, dan kami juga menilai bahwa SK tersebut tidak sah seharusnya. Pemerintah kota sudah menang di PTUN, tapi menang itu hanya terkait dengan persoalan SK Walikota, jadi sama sekali tidak menyentuh terkait dengan alas hak kepemilikan warga yang berdiam bermukim di atas lahan Kampung Batuah. Terkait dengan alas hak kepemilikan lahan, itu sama sekali belum pernah digugat sampai hari ini. Di Pengadilan Negeri itupun kemarin gugatannya terkait dengan gugatan ganti rugi”

Hal tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Ridho:⁴²

“Mereka kan sempat melakukan gugatan di Pengadilan, baik di PTUN maupun di Pengadilan Negeri. Untuk di PTUN itu sampai ke Mahkamah Agung itu tetap ditolak permohonannya untuk tidak melanjutkan program revitalisasi itu. Kemudian di Pengadilan Negeri sampai di tingkat banding gugatan mereka juga tetap ditolak oleh pengadilan”

Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh warga Pasar Batuah dan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

⁴¹ Yusuf Ramadhan, Advokat/Ketua LBH GP Ansor Kalsel, Wawancara Pribadi, Siring Taman Bungas, Banjarmasin.

⁴² Muhammad Ridho Satriya, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Bidang PSDP dan Pasar, Banjarmasin.

Akan tetapi, pada tahap peradilan, gugatan warga Pasar Batuah ditolak oleh PTUN sampai tingkat kasasi dan Pengadilan Negeri sampai tingkat banding.

Dalam konteks teori harmoni, teori ini fokus untuk mencapai keselarasan antara Pemerintah Kota Banjarmasin, pedagang Pasar Batuah, dan warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memperbaiki pasar dan menciptakan pasar tradisional yang modern. Pedagang setuju terhadap revitalisasi tersebut, artinya ada kesesuaian antara keinginan pemerintah dan kebutuhan pedagang akan perbaikan pasar. Untuk menciptakan kesepakatan dan keselarasan, sebaiknya pemerintah mengadakan musyawarah dan sosialisasi terlebih dahulu dengan warga yang bermukim di Pasar Batuah sebelum menerbitkan SK dan memberikan ganti rugi kepada warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT. 12 Kampung Batuah:⁴³

“Rundingkan dulu lah baik-baik, maunya seperti apa dan maunya warga seperti apa, tapi kayanya kami tidak mau lagi sudah, kami tetap bertahan di sini, karena dulu kami mau minta rugi, tapi tidak diberikan, meskipun nanti sudah ada ganti ruginya, kami tidak mau lagi”

Bapak AS selaku pedagang Pasar Batuah sekaligus Ketua RW, memberikan saran kepada pemerintah untuk musyawarah terlebih dahulu kepada warga Pasar Batuah sebelum melakukan revitalisasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak AS:⁴⁴

“Harus ada musyawarah ke masyarakat terlebih dahulu sebelum mengadakan suatu revitalisasi, kan di sini ada ketua RT nya. Jadi kalau mengadakan revitalisasi itu harus ada rapat terlebih dahulu, hadirkan ketua RT, ketua RW, dan pedagang untuk mencari kesepakatan. Menurut saya masyarakat di sini bukan menolak sebenarnya, cuman caranya yang harus bijaksanalah dari pemerintahnya, supaya

⁴³ Bapak M, Ketua RT. 12 Kampung Batuah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

⁴⁴ Bapak AS, Ketua RW/Pedagang Pasar Batuah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

masyarakat sendiri nyaman dan pemerintah pun nyaman, kalau sama-sama nyaman sebenarnya tidak masalah dengan adanya revitalisasi itu”

Adapun dalam konteks *ihya' al-mawat*, Hanafiyah berpandangan bahwa seseorang harus mendapat izin dari penguasa sebelum membuka atau menghidupkan lahan yang tidak berfungsi.⁴⁵ Untuk kasus revitalisasi Pasar Batuah, pada awalnya lahan Pasar Batuah merupakan lahan kosong yang tidak berfungsi. Ketika pemerintah ingin melakukan pelebaran di jalan veteran, warga yang bermukim di jalan veteran dipindahkan pemerintah ke lahan kosong yang berada di jalan manggis atau sekarang dikenal dengan Pasar Batuah. Kemudian pemerintah memberikan lahan kosong tersebut kepada warga untuk dijadikan tempat tinggal, hal tersebut merupakan bentuk *ihya' al-mawat* dalam menghidupkan lahan terlantar untuk kepentingan pemukiman. Dengan demikian, warga yang bermukim di lahan kosong tersebut mendapatkan izin dari penguasa untuk memanfaatkan lahan yang tidak berfungsi sesuai dengan pandangan Hanafiyah.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk urban berdatangan menempati lahan kosong yang sebagian membeli dari tuan tanah H. Makki untuk dijadikan hunian. Perkembangan penduduk semakin meningkat, maka pada tahun 1963 Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk membangun pasar rakyat yang diberi nama Pasar Batuah, dan diresmikan pada tahun 1964. Namun, lama-kelamaan Pasar Batuah tersebut tidak berkembang karena

⁴⁵ Choiriyah dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ihya' Al-Mawat atas Hak dan Pemanfaatan Government Ground,” hlm 99.

pedagang lebih memilih Pasar Kuripan. Akibatnya, lahan tersebut terbengkalai dan berubah fungsi menjadi tempat tinggal bagi pendatang baru.

Dengan demikian, dalam konteks *ihya' al-mawat*, warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah berhak memiliki lahan tersebut, karena sudah merawat dan memfungsikan lahan Pasar Batuah yang terbengkalai.

2. Kendala dalam Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin

Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, peneliti menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dengan enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin adalah untuk menciptakan pasar tradisional yang modern, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi bangunan yang akan dijadikan sebagai contoh untuk pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Banjarmasin, dan untuk meningkatkan transaksi perdagangan yang ada di Pasar Batuah.
- b. Sumber-sumber kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin terdiri dari sumber daya manusia, sumber anggaran, dan fasilitas. Untuk sumber daya manusia dalam kebijakan revitalisasi Pasar Batuah tidak hanya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin saja, tetapi juga melibatkan Kecamatan Banjarmasin Timur, Satpol PP Kota Banjarmasin, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan SKPD lainnya yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi Pasar Batuah. Adapun anggaran yang digunakan dalam revitalisasi Pasar

Batuah ini bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan ada juga bersumber dari APBD Kota Banjarmasin.

- c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana pada kebijakan revitalisasi Pasar Batuah, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sudah melaksanakan sesuai Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kebijakan revitalisasi Pasar Batuah ini terdapat beberapa kendala. Selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, SKPD yang terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan yang lainnya, juga ikut berkontribusi dalam proses revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tentang revitalisasi Pasar Batuah, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mengadakan sosialisasi kepada pedagang maupun kepada warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah. Akan tetapi, sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik dan tidak maksimal, karena warga maupun pedagang hanya berhadir satu kali pada pertemuan pertama, dan tidak semua warga menghadiri sosialisasi tersebut, hanya beberapa perwakilan saja yang menghadiri dan didampingi oleh LBH Ansor Kalimantan Selatan.
- e. Sikap para pelaksana dalam revitalisasi Pasar Batuah yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Banjarmasin adalah sangat mendukung mulai dari pendataan pedagang Pasar Batuah, warga yang bermukim di Pasar Batuah, sampai proses perencanaannya sudah berjalan dengan baik. Pemerintah juga tidak sewenang-wenang dalam mengeksekusi lahan Pasar Batuah, karena sesuai dengan saran dari Komnas HAM untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat dengan cara baik-baik dan secara persuasif.

- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Revitalisasi Pasar Batuah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian, dan warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah juga berdagang di Pasar Batuah tersebut. Kondisi lingkungan sosial di Pasar Batuah terkait dengan kebijakan revitalisasi Pasar Batuah adalah masyarakatnya menolak, karena dalam kebijakan tersebut, warga yang bermukim di Pasar Batuah tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk uang atas bangunan yang dijadikan tempat tinggal warga, pemerintah hanya memberikan solusi seperti rumah susun sewa yang digratiskan selama satu tahun, dan solusi yang lainnya. Di lingkungan politik, Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung kebijakan ini dengan menerbitkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan hasil riset peneliti di lapangan wawancara bersama beberapa informan, bahwa terdapat kendala pada program revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Ketika Pemerintah Kota Banjarmasin ingin merevitalisasi Pasar Batuah terdapat beberapa kendala, seperti adanya

penolakan dari warga. Alasan warga menolak karena tidak adanya ganti rugi dari pemerintah dan solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Selain itu, Informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah tidak pernah sampai kepada warganya secara langsung, dan informasi yang beredar di warga Pasar Batuah itu sangat bertolak belakang dengan rencana yang akan pemerintah sampaikan. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah menjadwalkan sosialisasi sebanyak sembilan kali, tetapi warga hanya berhadir satu kali pada sosialisasi pertama. Sosialisasi tersebut yang menghadiri hanya perwakilan-perwakilan dari warga saja dan didampingi oleh LBH.

Pada saat hari mau menertibkan Pasar Batuah juga terdapat kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mulyadi bahwa ketika ingin menertibkan Pasar Batuah seperti adanya gugatan yang dilayangkan oleh warga Pasar Batuah, karena warga tidak mau dipindahkan atau direlokasi sementara. Kemudian warga Pasar Batuah juga mengarahkan massa untuk menghalangi petugas agar tidak melakukan penertiban.

Gambar 4. 3 Warga menutup akses jalan masuk Pasar Batuah



Sumber: apahabar.com

Kendala-kendala tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ketika ingin mengimplementasikan program revitalisasi, dan menyebabkan tertundanya program revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin sampai saat ini.

Selain adanya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, terdapat juga kendala dari pedagang maupun warga apabila Pasar Batuah direvitalisasi. Kendala yang dihadapi oleh pedagang adalah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah seperti tempat berdagang di samping kelurahan Kuripan tersebut tidak layak, pedagang merasa bahwa akan susah memindahkan barang dagangan dan takut akan hilangnya barang dagangan apabila tidak berbentuk toko.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh warga yang bermukim di Pasar Batuah adalah seperti punya usaha di Pasar Batuah, dan tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga, sehingga warga tidak bisa membeli atau menyewa rumah ke tempat lain.

3. Solusi yang Diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Pedagang dan Warga Pasar Batuah

Dalam upaya menjaga keseimbangan sosial ekonomi di Pasar Batuah, pemerintah telah memberikan solusi yang bertujuan untuk menciptakan harmoni di antara pedagang dan warga Pasar Batuah. Pemerintah telah menawarkan berbagai program yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan mendorong kolaborasi yang harmonis di lingkungan pasar.

Solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang adalah menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya hal ini sudah mencerminkan unsur-unsur harmoni yaitu dalam hal untuk merealisasikan kesesuaian. Ketika pedagang yang menjual barang serupa ditempatkan bersama, mereka dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan atau strategi bisnis. Dengan demikian, hal ini membantu meminimalkan konflik internal di pasar, meningkatkan kolaborasi di antara pedagang sejenis, dan memperkuat kesatuan serta keberlangsungan pasar itu sendiri. Sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis di pasar.

Akan tetapi, solusi yang ditawarkan kepada pedagang untuk direlokasikan sementara ke pasar yang dibuatkan oleh pemerintah di samping kantor kelurahan bisa menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di antara pedagang, karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka seperti fasilitas yang diberikan tidak memadai atau tidak layak, dan bisa juga mengalami penurunan pelanggan karena lokasinya yang berpindah.

Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada warga Pasar Batuah tercermin dalam pendekatan yang mencerminkan teori harmoni dalam berbagai aspek. Disediakan rumah susun sewa Ganda Maghfirah Pekauman. Akan tetapi, rumah susun yang diberikan oleh pemerintah hanya berjumlah 75 unit, dan ada kriterianya juga, yaitu untuk warga yang berumur 60 tahun, dan untuk warga yang sudah berkeluarga.⁴⁶ Pendekatan penyediaan hunian rumah susun sewa secara gratis selama satu tahun menunjukkan kesadaran pemerintah akan kebutuhan dasar warga serta usahanya dalam

⁴⁶ Aprianoor, "Pertemuan Berujung Buntu, Warga Pasar Batuah Tolak Mentah-Mentah Tawaran Pemkot Banjarmasin!," *apahabar banjarmasin* (blog), 18 Januari 2024, <https://banjarmasin.apahabar.com/post/pertemuan-berujung-buntu-warga-pasar-batuah-tolak-mentah-mentah-tawaran-pemkot-banjarmasin-17ctsd3f?page=1>.

menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kehidupan sosial. Namun, ketika biaya sewa diberlakukan setelah setahun, ini mungkin menjadi titik tegang yang dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi di kalangan warga Pasar Batuah, dikarenakan tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

Memberikan kesempatan bagi warga yang memiliki rumah di tempat lain untuk berdagang di kios milik Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan upaya untuk memupuk kolaborasi dan kesempatan yang adil di antara para pedagang. Selain itu, memberikan fasilitas kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan ketika warga memilih untuk pindah dari Pasar Batuah merupakan usaha untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan di antara berbagai kepentingan yang terlibat.

Tawaran perekrutan wirausaha baru bagi usia produktif menunjukkan keinginan untuk memperkuat ekonomi lokal sambil memfasilitasi perkembangan individu dan kelompok dalam pasar. Selanjutnya, memberikan bantuan alat pendidikan dari TK-SMP kepada anak-anak warga Pasar Batuah menunjukkan komitmen untuk memastikan pendidikan yang layak bagi generasi mendatang, menggarisbawahi pemerintah yang peduli terhadap aspek sosial dan pendidikan dalam mencapai keseimbangan komunitas. Meskipun tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang, solusi ini berfokus pada memberikan fasilitas, kesempatan, dan dukungan yang mendukung harmoni antara kebutuhan individu dan kolektif masyarakat Pasar Batuah. Akan tetapi, warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah menginginkan diberikannya solusi seperti ganti rugi dalam bentuk uang.

Dalam konteks teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, terbagi dua prinsip keadilan, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan, warga yang bermukim di Pasar Batuah memiliki kebebasan untuk mempertahankan bangunan tempat tinggal yang dimiliki secara pribadi. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan solusi seperti rumah susun sewa yang digratiskan selama satu tahun, akan tetapi tidak semua warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah mendapatkan rumah susun tersebut, karena rumah susun tersebut untuk warga Pasar Batuah yang lansia saja. Pemerintah harus melibatkan semua warga dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai yang lebih adil. Dalam hal ini, prinsip kebebasan harus setara, karena setiap warga yang adil memiliki hak dasar yang sama. Kebebasan-kebebasan tersebut harus dapat diakses secara merata oleh seluruh anggota masyarakat. Keadilan dalam tatanan masyarakat tidak tercapai jika hanya satu kelompok saja yang diperbolehkan.⁴⁷
- b. Prinsip perbedaan, adalah bahwa perlu mengukur perbedaan sosial dan ekonomi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang berada dalam situasi paling tidak beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” merujuk pada ketidaksetaraan dalam peluang seseorang untuk memperoleh kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan untuk istilah “yang paling kurang beruntung” mengacu pada individu atau kelompok yang paling kurang mempunyai peluang atau

⁴⁷ Mawardi, “Keadilan Sosial Menurut John Rawls” (Skripsi, Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, 2010), hlm 64–65.

kesempatan, dan wewenang.⁴⁸ Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memberikan manfaat atau solusi kepada warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah untuk mensejahterakan warga. Warga Pasar Batuah menginginkan ganti rugi dalam bentuk uang, mencerminkan perbedaan persepsi terkait keadilan dan kebutuhan individu. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berupaya dengan memberikan solusi yang bersifat adil, dan mengurangi ketidaksetaraan dalam kebijakan tersebut.

⁴⁸ Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," hlm 44.